



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta berdasarkan Berita Acara Rapat Tim TAPD Kabupaten Bengkulu Tengah mengenai Pergeseran, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4

7

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2013 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu

7

Tengah Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor 12);

13. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 1 Berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pendapatan	Rp. 802.090.641.474,00	
Belanja	Rp. 810.390.641.474,00	
	-----	(-)
Surplus / (Defisit)	Rp. (8.300.000.000,00)	
2. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp. 10.000.000.000,00	
b. Pengeluaran	Rp. 1.700.000.000,00	
	-----	(-)
1. Pembiayaan Netto	Rp. 8.300.000.000,00	
	-----	(+)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi UKM dan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah setelah APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

A.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi UKM dan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 4 ditambah dengan satu Pasal tambahan yaitu Pasal 4a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4a

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 19 februari 2019

 BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI 

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 19 februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,


 EDY HERMANSYAH

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor : 06 Tahun 2019
Tanggal : 19 februari 2019

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi UKM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
A	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan			
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pasar	4.772.013.000,00	3.352.513.000,00	(1.419.500.000,00)
B	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			
1	Penyediaan Sarana Unit Metrologi Legal	-	1.419.500.000,00	1.419.500.000,00

 BUPATI BENGKULU TENGAH 


H. FERRY RAMLI 

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah

Nomor : 06 Tahun 2019

Tanggal : 19 februari 2019

Kecamatan Taba Penanjung

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	92.820.000,00	81.420.000,00	(11.400.000,00)
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	358.405.000,00	370.138.000,00	11.733.000,00
C	Program Gerakan Wawasan Kebangsaan			
1	Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong	3.700.000,00	3.367.000,00	(333.000,00)

~~_____~~ BUPATI BENGKULU TENGAH
H. FERRY RAMLI9
7